



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LABUAN BAJO
TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIBIDANG
KEIMIGRASIAN, KHUSUS TERKAIT PELAYANAN PENERBITAN PASPOR PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN NGADA**

NOMOR: 134.4/Pem/12/07/2023
NOMOR: W.22.IMI.IMI.4-HH.04.05-815



Pada hari ini, Jumat tanggal 28, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kabupaten Ngada, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PARU ANDREAS** : Bupati Ngada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **JAYA MAHENDRA** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktur Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan;



Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--



14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 7);

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dibidang Keimigrasian, Khusus Terkait Pelayanan Penerbitan Paspor Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada; dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, khusus terkait penerbitan paspor dengan jenis layanan permohonan baru, penggantian habis berlaku dan penggantian halaman penuh yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan publik dibidang keimigrasian khusus terkait penerbitan paspor penerbitan paspor dengan jenis layanan permohonan baru, penggantian habis berlaku dan penggantian halaman penuh kepada masyarakat Kabupaten Ngada secara cepat, mudah, aman dan nyaman; dan
 - b) sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Ngada dengan meningkatkan peran pengawasan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui pendekatan pelayanan pengurusan dokumen perjalanan yang diberikan kepada warga negara dan diakui secara Internasional untuk melakukan perjalanan antar negara

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini yaitu kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dibidang keimigrasian khusus terkait pelayanan penerbitan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan publik di bidang penerbitan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keimigrasian khusus terkait penerbitan paspor yang meliputi layanan permohonan baru, penggantian habis berlaku dan penggantian halaman penuh;
 - b. menyediakan tempat pelayanan sesuai dengan ukuran yang tersedia (sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan), selanjutnya disebut dengan ruang pelayanan di bidang keimigrasian khusus terkait penerbitan paspor;
 - c. memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan di bidang keimigrasian khusus terkait penerbitan paspor yang meliputi layanan permohonan baru, penggantian habis berlaku dan penggantian halaman penuh yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
 - d. melakukan pengawasan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor di Mal Pelayanan Publik dan yang telah memiliki paspor guna mencegah adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - e. memberikan fasilitas dan menanggung biaya operasional internet dan listrik guna mendukung pelayanan dibidang keimigrasian khusus terkait penerbitan paspor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
 - f. memfasilitasi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - g. menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) pelayanan bersama PIHAK KEDUA;
 - h. mengamankan ruang pelayanan dan perlengkapan yang ditempatkan dan bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada bersama PIHAK KEDUA;
 - i. memelihara dan merawat gedung dan sarana prasarana/fasilitas di Mal

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

Pelayanan Publik Kabupaten Ngada.



(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. memberikan kepastian keikutsertaan pelayanan di bidang keimigrasian khususnya paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
- b. menyediakan perangkat *Mobile unit* Layanan Paspor yang menjadi kewenangannya;
- c. menyediakan petugas pelayanan penerbitan paspor dan Informasi Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada 5 (lima) hari kerja setiap bulannya;
- d. menyampaikan data permohonan Paspor pada wilayah Kabupaten Ngada kepada PIHAK KESATU sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- e. melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
- f. memberikan asistensi kepada PIHAK KESATU untuk penyusunan SOP pelayanan publik;
- g. menyediakan dokumen dan kelengkapan lainnya yang menjadi prasyarat pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- h. melaksanakan operasional pelayanan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- i. menjaga, memelihara, dan mengamankan keutuhan ruangan sebagai tempat pelayanan serta fasilitas, sarana, prasarana dan teknologi informasi yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
- j. melaporkan dan meminta persetujuan kepada PIHAK KESATU untuk pemasangan atribut, sepanduk, banner atau lainnya di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
- k. tidak melakukan perbaikan, penambahan dan/atau perubahan pada ruang pelayanan, kecuali mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU;
- l. menjaga kebersihan di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keimigrasian khusus terkait

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

- penerbitan paspor yang meliputi layanan permohonan baru, penggantian habis berlaku dan penggantian halaman penuh;
- (2) PARA PIHAK sepakat saling mendukung program masing-masing dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngada;
 - (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik dan perlakuan secara adil;
 - (4) Jika dianggap perlu PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini dapat mengusulkan Rencana Kerja.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangannya, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena diundangkannya peraturan perundang-undangan baru setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian kejasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7



JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri oleh PARA PIHAK dengan cara membuat pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dari jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pihak lain menyampaikan jawaban atas pemberitahuan tersebut.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, maka Nota Kesepakatan tidak dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 7 Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana ayat (3) atau ayat (4) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai bagian dari pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (6) PARA PIHAK dapat menghentikan atau mengakhiri Nota Kesepakatan secara sepihak apabila salah satu PIHAK melakukan pelanggaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan telah disampaikan surat teguran atau surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PIHAK.

Pasal 9



MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Pasal 10

PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian pejabat dari PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	---

Pasal 11



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, yakni :
- a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;
 - c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; dan
 - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu PIHAK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Setelah keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala tanggung jawab masing-masing menurut Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

NOTA KESEPAKATAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, maka dapat dilakukan *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Ngada

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa, Ngada, Nusa
Tenggara Timur

Telepon : 082237096475

Email : bagianpemerintahsetdangada@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo

Alamat : Jl. Frans Nala, Labuan Bajo, Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur

Telepon : (0385) 2443222

Email : kanim.labuanbajo@kemenkumham.go.id

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	--

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat tanggal 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (5) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan, sedangkan pengiriman melalui alat elektronik dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban pada alat elektronik.

Pasal 15
PENUTUP



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II
TPI LABUAN BAJO



PIHAK KESATU
BUPATI NGADA



PARAF PIHAK KEDUA:  _____	PARAF PIHAK KESATU:  _____
---	---